



PUTUSAN

Nomor: Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan cerai antara:

PENGGUGAT, lahir di Klabat 03 Juli 1991 (26 tahun), Agama Islam, Pekerjaan juru masak, Pendidikan SMA, Dalam hal ini memilih *Domisili Hukum* (alamat) di Jln Toar No. 5 Kelurahan Mahakeret Barat Lingkungan I Kecamatan Wenang Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, lahir di klabat, 11 Desember 1994 (22 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SD, Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jaga VII Desa Klabat Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya bertanggal 08 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang kemudian didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 9 Agustus 2017 dibawah register perkara Nomor: Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/03/II/2012 tertanggal 13 Februari 2012;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di desa Klabat, setelah itu bertempat tinggal dirumah sendiri di desa Klabat dan kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK (Perempuan) berumur 5 tahun, anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2015 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dimana sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan hal tersebut disebabkan oleh :
 - a. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT berupa pemukulan terhadap Penggugat. Selain itu Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan kepada penggugat
 - b. Bahwa Tergugat kerap mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat dan anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - d. Bahwa pihak keluarga Tergugat kerap ikut campur dalam segala urusan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2015 yang disebabkan oleh permasalahan di atas dalam poin 4 (a,b,c,d). maka sejak itu rumah tangga menjadi renggang dan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah yaitu pisah



rumah serta tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 tahun lebih lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatu rdalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil sesuai Relas Panggilan yang dibacakan di ruang sidang Nomor: Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo tanggal 22 Agustus 2017, dan tanggal 30 Agustus 2017, dan tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat



agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/03/II/2012 tertanggal 13 Februari 2012 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, telah dinazegellen dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazeqel, yang oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan seorang saksi yaitu:

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Klabt, 23 Nopember 1973 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan ibuu rumah tangga, bertempat tinggal di Klabat Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara; Mengaku sebagai kjabat Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Mahmud, suami dari penggugat;

- Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah Orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman sendiri sampai terjadinya perpisahan;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sudah berpisah, Terggugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 tanpa alasan yang jelas;



- Bahwa saksi lihat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi, rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat saat ini berada di Tobelo;

- Bahwa saksi Tidak pernah melihat bertengkar, tetapi saksi lihat tidak ada keharmonisan dalam hubungan penggugat dan Tergugat dan bahkan mereka telah hidup berpisah;

- Bahwa pihak keluarga telah menasehati keduanya, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir, Klabat, 11 Maret 1970 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di desa klabat, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Mahmud Tamaka, suami dari penggugat;

- Tergugat mengetahuinya karena kami mendapat informasi dari orang tua Tergugat tidak akan datang untuk hadir di persidangan ini karena tidak mempunyai uang untuk ongkos pulang;

- Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah Orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman sendiri sampai terjadinya perpisahan;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sudah berpisah, Terggugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 tanpa alasan yang jelas;



- Bahwa saksi lihat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi, rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat saat ini berada di Tobelo;

- Bahwa saksi Tidak pernah melihat bertengkar, tetapi saksi lihat tidak ada keharmonisan dalam hubungan penggugat dan Tergugat dan bahkan mereka telah hidup berpisah;

- Bahwa pihak keluarga telah menasehati keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Perma No.1 Tahun 2016 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati



Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidak hadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2015 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dimana sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan hal tersebut disebabkan oleh :

- a. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT berupa pemukulan terhadap Penggugat. Selain itu Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan kepada penggugat
- b. Bahwa Tergugat kerap mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat dan anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat;



d. Bahwa pihak keluarga Tergugat kerap ikut campur dalam segala urusan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

puncak perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2015 yang disebabkan oleh permasalahan di atas dalam poin 4 (a,b,c,d). maka sejak itu rumah tangga menjadi renggang dan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah yaitu pisah rumah serta tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi, orang dekat Penggugat, yang mengetahui secara langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis bahkan keduanya telah hidup berpisah lebih kurang 2 tahun dan selama itu tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi tersebut, maka dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sudah selama lebih kurang 2 tahun lamanya dan selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas IB Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag., SH. Dan Drs.Nasaruddin Pampang** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para hakim anggota tersebut dan **Ulfah Jaba, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Djufri Bobihu, S.Ag., SH,

Drs. Nasaruddin Pampang



Panitera Pengganti

Ulfah Jaba, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 315.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah)